

BIDIKAN JAKSA DI KASUS BANK MALUKU



Sumber gambar: <https://ekbis.sindonews.com/>

Menyikapi desakan berbagai kalangan agar Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut Kasus Dugaan Korupsi di Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) akhirnya direspons Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Kini kasus dugaan korupsi pada bank berplat merah itu masuk dalam bidikan Kejati Maluku. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edyward Kaban, pihaknya akan mendalami kasus tersebut. Respon Kejati Maluku, yang akan mendalami pemberian remunerasi bagi jajaran Direksi dan Komisaris pada Bank Maluku-Malut patutlah diapresiasi. Pernyataan Kajati Maluku sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian APH khususnya Kejati Maluku dalam menegakan supremasi hukum di Negeri Raja-Raja ini, terutama dalam menuntaskan kasus korupsi yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini.

Pengusutan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemberian Remunerasi bagi Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Maluku-Malut yang dilakukan sudah tiga tahun sejak Tahun 2021 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹. Padahal sesuai aturan haruslah melalui RUPS. Desakan agar Kejati Maluku mengusut kasus tersebut juga disuarakan oleh Akademisi Fakultas Hukum, Organisasi Pemuda, maupun Praktisi Hukum, menyusul dugaan remunerasi tak halal yang diterima Direksi Bank Maluku-Malut. Mereka mendesak APH baik Jaksa, Polisi, maupun Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tidak tinggal diam terkait pemberian remunerasi bagi jajaran Direksi dan Komisaris yang diduga sarat dengan pelanggaran hukum. Pembayaran remunerasi yang dilakukan sejak Tahun 2020-2023 kepada jajaran direksi maupun komisaris, ternyata tanpa persetujuan RUPS. Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur bahwa, penetapan besaran gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS. Ketentuan hukum tersebut secara langsung memberikan batas bahwa pembayaran remunerasi wajib dilakukan melalui keputusan para pemegang saham, sebab RUPS merupakan lembaga

¹ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

tertinggi dalam Perseroan Terbatas termasuk Bank Maluku-Malut. Apapun alasannya penetapan gaji dan tunjangan wajib dilakukan melalui RUPS sebab Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) memberikan kewenangan bagi RUPS. Diluar itu merupakan pelanggaran hukum. Dewan Direksi berdasarkan Undang-Undang, hanya diberikan kewenangan untuk mengeksekusi pembayaran gaji dan tunjangan/remunerasi yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Jika RUPS tidak memutuskan besaran tunjangan atau remunerasi, maka Direksi tidak boleh mengambil kebijakan apapun, sebab akan bertentangan dengan aturan hukum. Dengan adanya persoalan ini maka APH baik Jaksa maupun Kepolisian tidak boleh diam, tetapi harus mengusut kasus tersebut.

Pengusutan Kasus Pembayaran Remunerasi Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Maluku-Malut perlu dilakukan, guna mengetahui lebih jauh terkait peristiwa pidana yang dilakukan dalam pembayaran remunerasi. Terkait dengan *Circular Letter* yang dikeluarkan Direksi Bank Maluku-Malut, jika penerbitan *Circular Letter* tidak berlaku ke belakang melainkan kedepan artinya, keberlakuan sebuah perjanjian atau persetujuan setelah ditandatangani. *Circular Letter* juga tidak dapat menghapus perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan yang dilakukan Direksi, sebab pembayaran remunerasi yang telah dilakukan telah menyalahi ketentuan. Karena itu langkah Kejati membidik kasus ini merupakan langkah hukum yang tepat dan patut didukung penuh.

Sumber berita:

Harian Siwalima. "Bidikan Jaksa di Kasus Bank Maluku", 5 Agustus 2023, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, <https://siwalimanews.com/bidikan-jaksa-di-kasus-bank-maluku/>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur antara lain:
 - a. Pasal 96 Ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - b. Pasal 113, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pasal 1 Ayat (16), Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penetapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Ayat (5), remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - b. Pasal 2 Ayat (2), penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi paling sedikit mencakup:
 - 1) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi;
 - 3) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi; dan
 - 4) pengungkapan Remunerasi (*disclosure*).
 - c. Pasal 3, bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai.
 - d. Pasal 5, penyusunan kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit mempertimbangkan:
 - 1) terciptanya manajemen risiko yang efektif;
 - 2) stabilitas keuangan Bank;
 - 3) kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
 - 4) kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan
 - 5) potensi pendapatan di masa yang akan datang.
 - e. Pasal 11, dalam menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi baik Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel.